



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR
KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan manajemen karier berbasis sistem merit dan meningkatkan profesionalitas Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, serta untuk mengembangkan kompetensi dan kinerja dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, perlu menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1835);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

1907);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi ketenagalistrikan.
3. Inspektur Ketenagalistrikan adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi ketenagalistrikan.
4. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.

5. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin, dan/atau mengelola unit organisasi.
6. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
7. Regulasi Ketenagalistrikan adalah peraturan, norma, standar, prosedur, kriteria, dan ketentuan terkait dengan bidang ketenagalistrikan
8. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan kegiatan inspeksi ketenagalistrikan yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN, JENJANG, DAN KOMPETENSI

Pasal 2

- (1) Inspektur Ketenagalistrikan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang inspeksi ketenagalistrikan pada instansi pusat dan provinsi.
- (2) Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.
- (3) Kedudukan Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama;
 - b. Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda;
 - c. Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya; dan
 - d. Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Utama.

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dalam menjalankan tugas jabatan harus memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan.
- (2) Standar kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. Identitas jabatan;
 - b. Kompetensi jabatan; dan
 - c. Persyaratan jabatan.
- (3) Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan paling sedikit untuk:
 - a. perencanaan Inspektur Ketenagalistrikan;
 - b. pengadaan Inspektur Ketenagalistrikan;
 - c. pengembangan karier Inspektur Ketenagalistrikan;
 - d. pengembangan kompetensi Inspektur Ketenagalistrikan;
 - e. penempatan Inspektur Ketenagalistrikan;
 - f. promosi dan/atau mutasi Inspektur Ketenagalistrikan;
 - g. uji kompetensi Inspektur Ketenagalistrikan;

- h. sistem informasi manajemen Inspektur Ketenagalistrikan; dan
- i. kelompok rencana suksesi (*talent pool*) Inspektur Ketenagalistrikan.

Pasal 5

- (1) Identitas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. nama jabatan;
 - b. uraian/ikhtisar jabatan; dan
 - c. kode jabatan.
- (2) Kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Kompetensi Teknis;
 - b. Kompetensi Manajerial; dan
 - c. Kompetensi Sosial Kultural.
- (3) Persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c paling sedikit terdiri atas:
 - a. pangkat;
 - b. kualifikasi pendidikan;
 - c. jenis pelatihan;
 - d. ukuran kinerja jabatan; dan
 - e. pengalaman kerja.

Pasal 6

- (1) Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. inspeksi instalasi pembangkit tenaga listrik;
 - b. inspeksi instalasi transmisi tenaga listrik;
 - c. inspeksi instalasi distribusi tenaga listrik;
 - d. inspeksi instalasi pemanfaatan tenaga listrik;
 - e. pengawasan pelaksanaan regulasi ketenagalistrikan pada badan usaha penyediaan tenaga listrik; dan
 - f. pengawasan pelaksanaan regulasi ketenagalistrikan pada badan usaha jasa penunjang ketenagalistrikan

dan badan usaha pemanfaat jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika.

- (2) Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. integritas;
 - b. kerja sama;
 - c. komunikasi;
 - d. orientasi pada hasil;
 - e. pelayanan publik;
 - f. pengembangan diri dan orang lain;
 - g. mengelola perubahan; dan
 - h. pengambilan keputusan.
- (3) Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c yaitu perekat bangsa.

Pasal 7

Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:

- a. kamus Kompetensi Teknis di bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. kamus Kompetensi Manajerial jabatan aparatur sipil negara; dan
- c. kamus Kompetensi Sosial Kultural jabatan aparatur sipil negara.

Pasal 8

Rincian Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2021

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1246

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Plt. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,



Mohammad Averrouce

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
 APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
 BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 57 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDAR KOMPETENSI JABATAN
 FUNGSIONAL INSPEKTUR
 KETENAGALISTRIKAN

Nama Jabatan : Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama
 Kelompok Jabatan : Fungsional
 Urusan Pemerintah : Energi dan Sumber Daya Mineral
 Kode Jabatan : 3-10-43-00-00-005

I. IKHTISAR JABATAN			
Ikhtisar Jabatan	Melakukan kegiatan inspeksi ketenagalistrikan yang meliputi penyiapan inspeksi ketenagalistrikan, pengumpulan data instalasi tenaga listrik, pemeriksaan dokumen teknis, non teknis dan instalasi tenaga listrik, pengukuran dan pengujian besaran listrik, pemeriksaan keselamatan instalasi tenaga listrik, dan penyebarluasan informasi hasil inspeksi ketenagalistrikan		
II. STANDAR KOMPETENSI JABATAN			
Kompetensi	Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
A. MANAJERIAL			
1. Integritas	2	Mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi	2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi; Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika dan kode etik; 2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi, pada unit kerja terkecil/ kelompok kerjanya;

			2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama	2	Menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif	<p>2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim;</p> <p>2.2. Berbagi informasi yang relevan atau bermanfaat pada anggota tim, mempertimbangkan masukan dan keahlian anggota dalam tim/kelompok kerja serta bersedia untuk belajar dari orang lain;</p> <p>2.3. Membangun komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas tim.</p>
3. Komunikasi	2	Aktif menjalankan komunikasi secara formal dan informal; Bersedia Mendengarkan orang lain, menginterpretasikan pesan dengan respon yang sesuai, mampu menyusun materi presentasi, pidato, naskah, laporan, dan lain-lain	<p>2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal untuk meningkatkan hubungan profesional;</p> <p>2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif, menangkap dan menginterpretasikan pesan-pesan dari orang lain, serta memberikan respon yang sesuai;</p> <p>2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft naskah, laporan dan lain-lain sesuai arahan pimpinan.</p>
4. Orientasi pada hasil	2	Berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan, mencari, mencoba metode alternatif untuk	<p>2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar kerja yang ditetapkan organisasi;</p> <p>2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif untuk meningkatkan hasil kerjanya;</p>

		peningkatan kinerja	2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit kerjanya untuk mencoba menerapkan metode kerja yang lebih efektif yang sudah dilakukannya.
5 Pelayanan Publik	2	Mampu mensupervisi/ mengawasi/ menyelia dan menjelaskan proses pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan/ pelayanan publik secara transparan	<p>2.1. Menunjukkan sikap yakin dalam mengerjakan tugas-tugas pemerintahan/ pelayanan publik, mampu menyelia dan menjelaskan secara obyektif bila ada yang mempertanyakan kebijakan yang diambil;</p> <p>2.2. Secara aktif mencari informasi untuk mengenali kebutuhan pemangku kepentingan agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik secara cepat dan tanggap;</p> <p>2.3. Mampu mengenali dan memanfaatkan kebiasaan, tata cara, situasi tertentu sehingga apa yang disampaikan menjadi perhatian pemangku kepentingan dalam hal penyelesaian tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.</p>
6 Pengembangan diri dan orang lain	2	Meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh dan penjelasan cara melaksanakan suatu pekerjaan	<p>2.1. Meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh, instruksi, penjelasan dan petunjuk praktis yang jelas kepada bawahan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan;</p> <p>2.2. Membantu bawahan untuk mempelajari</p>

			<p>proses, program atau sistem baru;</p> <p>2.3. Menggunakan metode lain untuk meyakinkan bahwa orang lain telah memahami penjelasan atau pengarahan.</p>
7. Mengelola Perubahan	2	Proaktif beradaptasi mengikuti perubahan	<p>2.1. Menyesuaikan cara kerja lama dengan menerapkan metode/proses baru selaras dengan ketentuan yang berlaku tanpa arahan orang lain;</p> <p>2.2. Mengembangkan kemampuan diri untuk menghadapi perubahan;</p> <p>2.3. Cepat dan tanggap dalam menerima perubahan.</p>
8. Pengambilan Keputusan	2	Menganalisis masalah secara mendalam	<p>2.1. Melakukan analisis secara mendalam terhadap informasi yang tersedia dalam upaya mencari solusi;</p> <p>2.2. Mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada sebelum membuat kesimpulan;</p> <p>2.3. Membuat keputusan operasional berdasarkan kesimpulan dari berbagai sumber informasi sesuai dengan pedoman yang ada.</p>
B SOSIAL KULTURAL			
9. Perekat Bangsa	2	Aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan	<p>2.1 Menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagaman dan menghargai perbedaan;</p> <p>2.2 Membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi, mitra kerja, pemangku kepentingan;</p> <p>2.3 Bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi,</p>

			<p>kemarahan dan frustrasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, preferensi politik di lingkungan unit kerjanya.</p>
C. TEKNIS			
10. Inspeksi Instalasi pembangkit Tenaga Listrik	2	Mampu melaksanakan inspeksi instalasi pembangkit tenaga listrik sesuai Regulasi Ketenagalistrikan	<p>2.1. Mampu melakukan verifikasi data dan dokumen teknis instalasi pembangkit tenaga listrik sebelum inspeksi untuk memastikan terpenuhinya aspek-aspek dalam ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;</p> <p>2.2. Mampu melaksanakan pengawasan dengan melakukan peninjauan lapangan, pemeriksaan (berkaitan dengan kesesuaian Regulasi Ketenagalistrikan), pengukuran dan wawancara dalam pelaksanaan inspeksi instalasi pembangkit tenaga listrik untuk memastikan terpenuhinya aspek-aspek dalam ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;</p> <p>2.3. Mampu mengolah data dokumen teknis dan menyusun draft awal laporan hasil Inspeksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik untuk memastikan terpenuhinya aspek-aspek dalam ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.</p>

<p>11. Inspeksi Instalasi Transmisi Tenaga Listrik</p>	<p>2</p>	<p>Mampu melaksanakan inspeksi instalasi transmisi tenaga listrik sesuai Regulasi Ketenagalistrikan</p>	<p>2.1. Mampu melaksanakan verifikasi data dan dokumen teknis instalasi transmisi tenaga listrik sebelum inspeksi untuk memastikan terpenuhinya aspek-aspek dalam ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;</p> <p>2.2. Mampu melaksanakan pengawasan dengan melakukan peninjauan lapangan, pemeriksaan (berkaitan dengan kesesuaian Regulasi Ketenagalistrikan), pengukuran dan wawancara dalam pelaksanaan inspeksi instalasi transmisi tenaga listrik untuk memastikan terpenuhinya aspek-aspek dalam ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;</p> <p>2.3. Mampu mengolah data dokumen teknis dan menyusun draft awal laporan hasil Inspeksi Instalasi Transmisi Tenaga Listrik untuk memastikan terpenuhinya aspek-aspek dalam ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.</p>
<p>12. Inspeksi Instalasi Distribusi Tenaga Listrik</p>	<p>2</p>	<p>Mampu melaksanakan inspeksi instalasi distribusi tenaga listrik sesuai Regulasi Ketenagalistrikan</p>	<p>2.1. Mampu melakukan verifikasi data dan dokumen teknis instalasi distribusi tenaga listrik sebelum inspeksi untuk memastikan terpenuhinya aspek-aspek dalam ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;</p> <p>2.2. Mampu melaksanakan pengawasan dengan melakukan peninjauan lapangan, pemeriksaan (berkaitan dengan</p>

			<p>kesesuaian Regulasi Ketenagalistrikan, pengukuran dan wawancara dalam pelaksanaan inspeksi instalasi distribusi tenaga listrik untuk memastikan terpenuhinya aspek-aspek dalam ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;</p> <p>2.3. Mampu mengolah data dokumen teknis dan menyusun draft awal laporan hasil Inspeksi Instalasi Distribusi Tenaga Listrik untuk memastikan terpenuhinya aspek-aspek dalam ketentuan keselamatan ketenagalistrikan tenaga listrik disiapkan.</p>
13. Inspeksi Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	2	Mampu melaksanakan inspeksi instalasi pemanfaatan tenaga listrik sesuai Regulasi Ketenagalistrikan	<p>2.1. Mampu melakukan verifikasi dokumen teknis Instalasi pemanfaatan tenaga listrik sebelum inspeksi Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik;</p> <p>2.2. Mampu melaksanakan pengawasan dengan melakukan peninjauan lapangan, pemeriksaan (berkaitan dengan kesesuaian Regulasi Ketenagalistrikan), pengukuran, dan wawancara terhadap pelaksanaan inspeksi instalasi pemanfaatan tenaga listrik sesuai prosedur kerja/ petunjuk teknis;</p> <p>2.3. Mampu mengolah data dokumen teknis dan menyusun draft awal laporan hasil Inspeksi instalasi pemanfaatan tenaga listrik.</p>
14. Pengawasan pelaksanaan	2	Mampu melaksanakan	2.1. Mampu melakukan verifikasi data dan

<p>regulasi Ketenagalistrikan pada Badan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik</p>		<p>pengawasan pada badan usaha penyediaan tenaga listrik sesuai Regulasi Ketenagalistrikan</p>	<p>dokumen teknis dari Badan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebelum melakukan inspeksi;</p> <p>2.2. Mampu melaksanakan pengawasan dengan melakukan peninjauan lapangan, pemeriksaan (berkaitan dengan kesesuaian Regulasi Ketenagalistrikan), pengukuran, dan wawancara terhadap pelaksanaan pengawasan Badan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;</p> <p>2.3. Mampu mengolah data dokumen teknis dan menyusun draft awal laporan hasil Pengawasan Badan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.</p>
<p>15. Pengawasan pelaksanaan regulasi Ketenagalistrikan pada Badan Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan dan Badan usaha pemanfaat jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika</p>	<p>2</p>	<p>Mampu melaksanakan pengawasan pada Badan Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan dan Badan usaha pemanfaat jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika sesuai Regulasi Ketenagalistrikan</p>	<p>2.1. Mampu melakukan verifikasi dokumen teknis Badan Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan dan Badan usaha pemanfaat jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika;</p> <p>2.2. Mampu melaksanakan pengawasan dengan melakukan peninjauan lapangan, pemeriksaan (berkaitan dengan kesesuaian Regulasi Ketenagalistrikan), pengukuran, dan wawancara terhadap Badan Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan dan Badan usaha pemanfaat jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika sesuai Regulasi Ketenagalistrikan;</p> <p>2.3. Mampu mengolah data dokumen teknis dan</p>

			menyusun draft awal laporan dalam bentuk hasil Pengawasan Badan Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan dan Badan usaha pemanfaat jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika.		
III. PERSYARATAN JABATAN					
Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat Pentingnya Terhadap Jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
A. Pendidikan	1. Jenjang	Sarjana (S1) atau Diploma IV (D/IV)			
	2. Bidang Ilmu	Teknik Tenaga Listrik, Teknik Elektro, Teknik Mesin, Teknik Lingkungan, Teknik Kimia, Teknik Fisika dan bidang ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina			
B. Pelatihan	1. Manajerial	Pelatihan Manajerial Sesuai Kompetensi Manajerial Tingkat Pertama		√	
		2. Teknis	a. Pelatihan Teknis Pendukung		√
	b. Pelatihan Teknis lain sesuai dengan kebutuhan jabatan			√	
	3. Fungsional	a. Pelatihan Penjenjangan Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama	√		
		b. Pelatihan Fungsional lain sesuai dengan kebutuhan jabatan		√	
	C. Pengalaman Kerja	a. Lulus Pelatihan Dasar bagi Calon PNS; dan	√		
b. 2 (dua) tahun untuk perpindahan atau penyesuaian/ inpassing dalam pelaksanaan tugas		√			

	di bidang inspeksi ketenagalistrikan.			
D. Pangkat	<ul style="list-style-type: none"> a. Penata Muda, golongan ruang III/a; b. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. 			
E. Indikator Kinerja Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokumen rencana inspeksi kegiatan perencanaan inspeksi ketenagalistrikan jenjang Ahli Pertama; 2. Kertas kerja hasil kegiatan inspeksi terencana dan insidental jenjang Ahli Pertama; 3. Sketsa/diagram satu garis hasil inspeksi ketenagalistrikan jenjang Ahli Pertama; 4. Bahan presentasi hasil inspeksi ketenagalistrikan. 			

Nama Jabatan : Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda
Kelompok Jabatan : Fungsional
Urusan Pemerintah : Energi dan Sumber Daya Mineral
Kode Jabatan : 3-09-43-00-00-005

I. IKHTISAR JABATAN			
Ikhtisar Jabatan	Melakukan kegiatan inspeksi ketenagalistrikan yang meliputi penyusunan dan presentasi rencana inspeksi ketenagalistrikan, pengawasan pelaksanaan uji instalasi tenaga listrik, pengukuran besaran kualitas daya listrik dan arus bocor tenaga listrik, pemeriksaan instalasi tenaga listrik, pengolahan data instalasi tenaga listrik, serta analisis data dan dokumen teknis ketenagalistrikan		
II. STANDAR KOMPETENSI JABATAN			
Kompetensi	Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
A. MANAJERIAL			
1. Integritas	3	Mampu memastikan, menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi, dalam lingkup formal	<p>3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi;</p> <p>3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan teguran bagi anggota yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi; dan</p> <p>3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sikap integritas didalam unit kerja yang dipimpin.</p>
2. Kerjasama	3	Efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi	<p>3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim, membentuk tim yang tepat, mengantisipasi kemungkinan hambatan, dan mencari solusi yang optimal;</p> <p>3.2. Mengupayakan dan mengutamakan pengambilan keputusan berdasarkan usulan-usulan anggota tim/kelompok,</p>

			<p>bernegosiasi secara efektif untuk upaya penyelesaian pekerjaan yang menjadi target kinerja kelompok dan/atau unit kerja; dan</p> <p>3.3. Membangun aliansi dengan pemangku kepentingan dalam rangka mendukung penyelesaian target kerja kelompok.</p>
3. Komunikasi	3	Berkomunikasi secara asertif, terampil berkomunikasi lisan/tertulis untuk menyampaikan informasi yang sensitif/ rumit/ kompleks	<p>3.1. Menyampaikan suatu informasi yang sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami dan diterima oleh pihak lain;</p> <p>3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan diterima orang lain;</p> <p>3.3. Membuat laporan tahunan/periodik/naskah/dokumen/proposal yang kompleks; Membuat surat resmi yang sistematis dan tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda; membuat proposal yang rinci dan lengkap.</p>
4. Orientasi pada hasil	3	Menetapkan target kerja yang menantang bagi unit kerja, memberi apresiasi dan teguran untuk mendorong kinerja	<p>3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan organisasi;</p> <p>3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk mendorong pencapaian hasil unit kerjanya;</p> <p>3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai target kerja unitnya.</p>
5 Pelayanan Publik	3	Mampu memanfaatkan kekuatan kelompok serta memperbaiki standar pelayanan publik di	<p>3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan hubungan/kekuatan kelompok yang sedang berjalan di organisasi (aliansi atau persaingan), dan dampaknya terhadap unit kerja untuk</p>

		lingkup unit kerja	<p>menjalankan tugas pemerintahan secara profesional dan netral, tidak memihak;</p> <p>3.2. Menggunakan keterampilan dan pemahaman lintas organisasi untuk secara efektif memfasilitasi kebutuhan kelompok yang lebih besar dengan cara-cara yang mengikuti standar objektif, transparan, profesional, sehingga tidak merugikan para pihak di lingkup pelayanan publik unit kerjanya;</p> <p>3.3. Mengimplementasikan cara-cara yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi masalah yang dihadapi pemangku kepentingan/masyarakat serta mengantisipasi kebutuhan mereka saat menjalankan tugas pelayanan publik di unit kerjanya.</p>
6 Pengembangan diri dan orang lain	3	Memberikan umpan balik, membimbing	<p>3.1. Memberikan tugas-tugas yang menantang pada bawahan sebagai media belajar untuk mengembangkan kemampuannya.;</p> <p>3.2. Mengamati bawahan dalam mengerjakan tugasnya dan memberikan umpan balik yang objektif dan jujur; melakukan diskusi dengan bawahan untuk memberikan bimbingan dan umpan balik yang berguna bagi bawahan;</p> <p>3.3. Mendorong kepercayaan diri bawahan; memberikan kepercayaan penuh pada bawahan untuk mengerjakan tugas dengan caranya sendiri; memberi kesempatan dan membantu bawahan menemukan peluang untuk berkembang.</p>

7. Mengelola Perubahan	3	Membantu orang lain mengikuti perubahan mengantisipasi perubahan secara tepat	<p>3.1. Membantu orang lain dalam melakukan perubahan;</p> <p>3.2. Menyesuaikan prioritas kerja secara berulang-ulang jika diperlukan;</p> <p>3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan solusi efektif terhadap masalah yang ditimbulkan oleh adanya perubahan;</p>
8. Pengambilan Keputusan	3	Membandingkan berbagai alternatif, menyeimbangkan risiko keberhasilan dalam implementasi	<p>3.1. Membandingkan berbagai alternatif tindakan dan implikasinya;</p> <p>3.2. Memilih alternatif solusi yang terbaik, membuat keputusan operasional mengacu pada alternatif solusi terbaik yang didasarkan pada analisis data yang sistematis, seksama, dan mengikuti prinsip kehati-hatian;</p> <p>3.3. Menyeimbangkan antara kemungkinan risiko dan keberhasilan dalam implementasinya.</p>
B SOSIAL KULTURAL			
9. Perekat Bangsa	3	Mempromosikan mengembangkan sikap toleransi dan persatuan	<p>3.1. Mempromosikan sikap menghargai perbedaan di antara orang-orang yang mendorong toleransi dan keterbukaan;</p> <p>3.2. Melakukan pemetaan sosial di masyarakat sehingga dapat memberikan respon yang sesuai dengan budaya yang berlaku. Mengidentifikasi potensi kesalahpahaman yang diakibatkan adanya keragaman budaya yang ada;</p> <p>3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik atau mengurangi dampak negatif dari konflik atau potensi konflik.</p>

C. TEKNIS			
10. Inspeksi Instalasi pembangkit Tenaga Listrik	3	Mampu melaksanakan inspeksi instalasi pembangkit tenaga listrik untuk memastikan terpenuhinya aspek-aspek dalam ketentuan keselamatan ketenagalistrikan secara mandiri	<p>3.1. Mampu melaksanakan inspeksi instalasi pembangkit tenaga listrik untuk memperoleh data/informasi yang diolah melalui metode kuantitatif dan/atau kualitatif untuk memastikan terpenuhinya aspek-aspek dalam ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;</p> <p>3.2. Mampu menganalisis temuan/fakta lapangan dan laporan hasil inspeksi instalasi pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif untuk memastikan terpenuhinya aspek-aspek dalam ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;</p> <p>3.3. Memberikan bimbingan dan konsultasi teknis kepada tim kerjanya dalam melakukan inspeksi instalasi pembangkit tenaga listrik serta kepada <i>stakeholder</i>, antara lain operator/pemilik/ pengelola instalasi pembangkit tenaga listrik dalam melakukan pengoperasian dan pemeliharaan, untuk memastikan terpenuhinya aspek-aspek keselamatan Ketenagalistrikan pada instalasi pembangkit.</p>
11. Inspeksi Instalasi Transmisi Tenaga Listrik	3	Mampu melaksanakan inspeksi instalasi transmisi tenaga listrik untuk memastikan terpenuhinya aspek-aspek dalam ketentuan keselamatan	3.1. Mampu melaksanakan inspeksi instalasi transmisi tenaga listrik untuk memperoleh data/informasi yang diolah melalui metode kuantitatif dan/atau kualitatif untuk memastikan terpenuhinya aspek-aspek dalam ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;

		ketenagalistrikan secara mandiri	<p>3.2. Mampu menganalisis temuan/fakta lapangan dan laporan hasil inspeksi instalasi transmisi tenaga listrik dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif untuk memastikan terpenuhinya aspek-aspek dalam ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;</p> <p>3.3. Memberikan bimbingan dan konsultasi teknis kepada tim kerjanya dalam melakukan inspeksi instalasi transmisi tenaga listrik serta kepada <i>stakeholder</i>, antara lain operator/pemilik/ pengelola instalasi transmisi tenaga listrik dalam melakukan pengoperasian dan pemeliharaan, untuk memastikan terpenuhinya aspek-aspek keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi transmisi.</p>
12. Inspeksi Instalasi Distribusi Tenaga Listrik	3	Mampu melaksanakan inspeksi instalasi distribusi tenaga listrik secara mandiri	<p>3.1. Mampu melaksanakan inspeksi instalasi distribusi tenaga listrik untuk memperoleh data/informasi yang diolah melalui metode kuantitatif dan/atau kualitatif untuk memastikan terpenuhinya aspek-aspek dalam ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;</p> <p>3.2. Mampu menganalisis temuan/fakta lapangan dan laporan hasil inspeksi instalasi distribusi tenaga listrik dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif untuk memastikan terpenuhinya aspek-aspek dalam ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan</p> <p>3.3. Memberikan bimbingan dan konsultasi teknis kepada tim kerjanya dalam melakukan inspeksi instalasi distribusi tenaga listrik serta kepada</p>

			<p><i>stakeholder</i>, antara lain operator/pemilik/ pengelola instalasi distribusi tenaga listrik dalam melakukan pengoperasian dan pemeliharaan, untuk memastikan terpenuhinya aspek-aspek keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi distribusi.</p>
13. Inspeksi Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	3	Mampu melaksanakan inspeksi instalasi pemanfaatan tenaga listrik secara mandiri	<p>3.1. Mampu melaksanakan inspeksi instalasi pemanfaatan tenaga listrik untuk memperoleh data/informasi yang diolah melalui metode kuantitatif dan/atau kualitatif untuk memastikan terpenuhinya aspek-aspek dalam ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;</p> <p>3.2. Mampu menganalisis temuan/fakta lapangan dan laporan hasil inspeksi instalasi pemanfaatan tenaga listrik dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif untuk memastikan terpenuhinya aspek-aspek dalam ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan</p> <p>3.3. Memberikan bimbingan dan konsultasi teknis kepada tim kerjanya dalam melakukan inspeksi instalasi pemanfaatan tenaga listrik serta kepada <i>stakeholder</i>, antara lain operator/pemilik/ pengelola instalasi pemanfaatan tenaga listrik dalam melakukan pengoperasian dan pemeliharaan, untuk memastikan terpenuhinya aspek-aspek keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi pemanfaatan.</p>
14. Pengawasan pelaksanaan regulasi Ketenagalistrikan	3	Mampu melaksanakan pengawasan badan usaha	<p>3.1. Mampu melaksanakan pengawasan regulasi dengan cara melakukan verifikasi dan wawancara terhadap</p>

<p>pada Badan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik</p>		<p>penyediaan tenaga listrik secara mandiri</p>	<p>Badan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan mengolah data dengan metode kuantitatif dan/atau kualitatif;</p> <p>3.2. Mampu menganalisis temuan/fakta lapangan hasil Pengawasan pada Badan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dengan pendekatan deskriptif; dan</p> <p>3.3. Memberikan bimbingan dan konsultasi teknis kepada tim kerjanya dalam melakukan Pengawasan pada Badan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.</p>
<p>15. Pengawasan pelaksanaan regulasi Ketenagalistrikan pada Badan Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan dan Badan usaha pemanfaat jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika</p>	<p>3</p>	<p>Mampu melaksanakan pengawasan Badan Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan dan Badan usaha pemanfaat jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika secara mandiri</p>	<p>3.1. Mampu melaksanakan pengawasan regulasi dengan cara melakukan verifikasi dan wawancara terhadap Badan Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan dan Badan usaha pemanfaat jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika;</p> <p>3.2. Mampu menganalisis temuan/ fakta lapangan hasil pengawasan Badan Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan dan Badan usaha pemanfaat jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika dengan pendekatan deskriptif; dan</p> <p>3.3. Mampu memberikan bimbingan dan konsultasi teknis kepada tim kerjanya dalam melakukan pengawasan Badan Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan dan Badan usaha pemanfaat jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika.</p>
<p>III. PERSYARATAN JABATAN</p>			

Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat Pentingnya Terhadap Jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
A. Pendidikan	1. Jenjang	Sarjana (S1) atau Diploma IV (D/IV)			
	2. Bidang Ilmu	Teknik Tenaga Listrik, Teknik Elektro, Teknik Mesin, Teknik Lingkungan, Teknik Kimia, Teknik Fisika dan bidang ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina			
B. Pelatihan	1. Manajerial	a. Pelatihan Manajerial Sesuai Kompetensi Manajerial Tingkat Muda		√	
		b. Pelatihan manajerial lain sesuai dengan kebutuhan jabatan		√	
	2. Teknis	a. Pelatihan Teknis Pendukung		√	
		b. Pelatihan teknis lain sesuai dengan kebutuhan jabatan		√	
	3. Fungsional	a. Pelatihan Penjurusan Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda		√	
		b. Pelatihan fungsional lain sesuai dengan kebutuhan jabatan		√	
C. Pengalaman Kerja		Minimal 2 (dua) tahun pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang inspeksi ketenagalistrikan pada jenjang sebelumnya (jenjang pertama);	√		
D. Pangkat		a. Penata, golongan ruang III /c b. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d			
E. Indikator Kinerja Jabatan		1. Dokumen rencana inspeksi kegiatan hasil kegiatan perencanaan inspeksi ketenagalistrikan jenjang Ahli Muda;			

	<ol style="list-style-type: none">2. Bahan dan dokumentasi hasil kegiatan inspeksi terencana jenjang Ahli Muda;3. Kertas kerja hasil kegiatan inspeksi terencana dan insidental jenjang Ahli Muda;4. Laporan hasil kegiatan pengolahan dan penganalisaan inspeksi ketenagalistrikan jenjang Ahli Muda;
--	--

Nama Jabatan : Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya
Kelompok Jabatan : Fungsional
Urusan Pemerintah : Energi dan Sumber Daya Mineral
Kode Jabatan : 3-08-43-00-00-005

I. IKHTISAR JABATAN			
Ikhtisar Jabatan	Melakukan kegiatan inspeksi ketenagalistrikan yang meliputi manajemen inspeksi ketenagalistrikan, analisis permasalahan teknis instalasi tenaga listrik, monitoring dan evaluasi terhadap hasil inspeksi ketenagalistrikan, merumuskan rekomendasi teknis dan menyebarluaskan hasil inspeksi ketenagalistrikan.		
II. STANDAR KOMPETENSI JABATAN			
Kompetensi	Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
A. MANAJERIAL			
1. Integritas	4	Mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai, norma, dan etika organisasi	<p>4.1. Menciptakan situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi;</p> <p>4.2. Mendukung dan menerapkan prinsip moral dan standar etika yang tinggi, serta berani menanggung konsekuensinya;</p> <p>4.3. Berani melakukan koreksi atau mengambil tindakan atas penyimpangan kode etik/nilai-nilai yang dilakukan oleh orang lain, pada tataran lingkup kerja setingkat instansi meskipun ada risiko.</p>
2. Kerjasama	4	Membangun komitmen tim,	<p>4.1. Membangun sinergi antar unit kerja di lingkup instansi yang dipimpin;</p> <p>4.2. Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam rangka</p>

			<p>pencapaian target kerja organisasi;</p> <p>4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai kerja sama antar unit, memberikan dukungan / semangat untuk memastikan tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.</p>
3. Komunikasi	4	Mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan dan tertulis untuk mendorong kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan	<p>4.1. Mengintegrasikan informasi-informasi penting dari berbagai sumber dengan pihak lain untuk mendapatkan pemahaman yang sama;</p> <p>4.2. Menuangkan pemikiran/konsep dari berbagai sudut pandang/multidimensi dalam bentuk tulisan formal;</p> <p>4.3. Menyampaikan informasi secara persuasif untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat pada langkah-langkah bersama dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.</p>
4. Orientasi pada hasil	4	Mendorong unit kerja mencapai target yang ditetapkan atau melebihi hasil kerja sebelumnya	<p>4.1. Mendorong unit kerja di tingkat instansi untuk mencapai kinerja yang melebihi target yang ditetapkan;</p> <p>4.2. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja unitnya agar selaras dengan sasaran strategis instansi;</p> <p>4.3. Mendorong pemanfaatan sumber daya bersama antar unit kerja dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencapaian target organisasi.</p>
5 Pelayanan Publik	4	Mampu memonitor, mengevaluasi,	4.1. Memahami dan memberi perhatian kepada isu-isu jangka panjang,

		<p>memperhitungkan dan mengantisipasi dampak dari isu-isu jangka panjang, kesempatan, atau kekuatan politik dalam hal pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan, objektif dan profesional</p>	<p>kesempatan atau kekuatan politik yang mempengaruhi organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik secara objektif, transparan, dan profesional dalam lingkup organisasi;</p> <p>4.2. Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansinya telah selaras dengan standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/partai politik;</p> <p>4.3. Menerapkan strategi jangka panjang yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan dengan mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok.</p>
6 Pengembangan diri dan orang lain	4	<p>Menyusun program pengembangan jangka panjang dalam rangka mendorong manajemen pembelajaran</p>	<p>4.1. Menyusun program pengembangan jangka panjang bersama-sama dengan bawahan, termasuk didalamnya penetapan tujuan, bimbingan, penugasan dan pengalaman lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan/pendidikan/pengembangan kompetensi dan karir;</p> <p>4.2. Melaksanakan manajemen pembelajaran</p>

			<p>termasuk evaluasi dan umpan balik pada tataran organisasi;</p> <p>4.3. Mengembangkan orang-orang disekitarnya secara konsisten, melakukan kaderisasi untuk posisi-posisi di unit kerjanya.</p>
7. Mengelola Perubahan	4	Memimpin perubahan pada unit kerja	<p>4.1. Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam menghadapi perubahan termasuk memitigasi risiko yang mungkin terjadi;</p> <p>4.2. Memastikan perubahan sudah diterapkan secara aktif di lingkup unit kerjanya secara berkala;</p> <p>4.3. Memimpin dan memastikan penerapan program-program perubahan selaras antar unit kerja.</p>
8. Pengambilan Keputusan	4	Menyelesaikan masalah yang mengandung risiko tinggi, mengantisipasi dampak keputusan, membuat tindakan pengamanan; mitigasi risiko	<p>4.1. Menyusun dan/atau memutuskan konsep penyelesaian masalah yang melibatkan beberapa/seluruh fungsi dalam organisasi;</p> <p>4.2. Menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang berdampak pada pihak lain;</p> <p>4.3. Membuat keputusan dan mengantisipasi dampak keputusannya serta menyiapkan tindakan penanganannya (mitigasi risiko)</p>
B SOSIAL KULTURAL			
9. Perekat Bangsa	4	Mendayaguna kan perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan	<p>4.1. Menginisiasi dan merepresentasikan pemerintah di lingkungan kerja dan masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan dalam</p>

		efektifitas organisasi	<p>keberagaman dan menerima segala bentuk perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat;</p> <p>4.2. Mampu mendayagunakan perbedaan latar belakang, agama/ kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, preferensi politik untuk mencapai kelancaran pencapaian tujuan organisasi;</p> <p>4.3. Mampu membuat program yang mengakomodasi perbedaan latar belakang, agama/ kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, preferensi politik.</p>
C. TEKNIS			
10. Inspeksi Instalasi pembangkit Tenaga Listrik	4	Mampu mengevaluasi hasil pelaksanaan inspeksi instalasi pembangkit tenaga listrik	<p>4.1. Mampu melakukan evaluasi dan identifikasi terhadap kelebihan dan kekurangan terkait teknis/metode/sistem kerja serta melakukan pengembangan atau perbaikan untuk peningkatan hasil kerja yang lebih efektif/efisien berkaitan dengan pelaksanaan inspeksi instalasi pembangkit tenaga listrik;</p> <p>4.2. Mengarahkan dan memberikan alternatif solusi terhadap temuan hasil pelaksanaan inspeksi instalasi pembangkit tenaga listrik;</p> <p>4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pimpinan/ <i>stakeholder</i> terkait hasil pelaksanaan inspeksi instalasi pembangkit tenaga listrik, dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau</p>

			<i>stakeholder</i> terkait hasil pelaksanaan inspeksi instalasi pembangkit tenaga listrik.
11. Inspeksi Instalasi Transmisi Tenaga Listrik	4	Mampu mengevaluasi hasil pelaksanaan inspeksi instalasi transmisi tenaga listrik	<p>4.1. Mampu melakukan evaluasi dan identifikasi terhadap kelebihan dan kekurangan terkait teknis/metode/sistem kerja serta melakukan pengembangan atau perbaikan untuk peningkatan hasil kerja yang lebih efektif/efisien berkaitan dengan pelaksanaan inspeksi instalasi transmisi tenaga listrik;</p> <p>4.2. Mengarahkan dan memberikan alternatif solusi terhadap temuan hasil pelaksanaan inspeksi instalasi transmisi tenaga listrik;</p> <p>4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pimpinan/<i>stakeholder</i> terkait hasil pelaksanaan inspeksi instalasi transmisi tenaga listrik, dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait hasil pelaksanaan inspeksi instalasi transmisi tenaga listrik</p>
12. Inspeksi Instalasi Distribusi Tenaga Listrik	4	Mampu mengevaluasi hasil pelaksanaan inspeksi instalasi distribusi tenaga listrik	<p>4.1. Mampu melakukan evaluasi dan identifikasi terhadap kelebihan dan kekurangan terkait teknis/metode/sistem kerja serta melakukan pengembangan atau perbaikan untuk peningkatan hasil kerja yang lebih efektif/efisien berkaitan dengan pelaksanaan inspeksi instalasi distribusi tenaga listrik;</p>

			<p>4.2. Mengarahkan dan memberikan alternatif solusi terhadap temuan hasil pelaksanaan inspeksi instalasi distribusi tenaga listrik;</p> <p>4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pimpinan/<i>stakeholder</i> terkait hasil pelaksanaan inspeksi instalasi distribusi tenaga listrik, dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait hasil pelaksanaan inspeksi instalasi distribusi tenaga listrik.</p>
13. Inspeksi Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	4	Mampu mengevaluasi hasil inspeksi instalasi pemanfaatan tenaga listrik	<p>4.1. Mampu melakukan evaluasi dan identifikasi terhadap kelebihan dan kekurangan terkait teknis/metode/sistem kerja serta melakukan pengembangan atau perbaikan untuk peningkatan hasil kerja yang lebih efektif/efisien berkaitan dengan pelaksanaan inspeksi instalasi pemanfaatan tenaga listrik;</p> <p>4.2. Mampu mengarahkan dan memberikan alternatif solusi terhadap temuan hasil inspeksi instalasi pemanfaatan tenaga listrik;</p> <p>4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pimpinan/<i>stakeholder</i> terkait hasil pelaksanaan inspeksi instalasi pemanfaatan tenaga listrik, dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait hasil pelaksanaan inspeksi</p>

			instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
14. Pengawasan Pelaksanaan Regulasi Ketenagalistrikan pada Badan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	4	Mampu mengevaluasi hasil pengawasan badan usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangan-undangan	<p>4.1. Mampu mengevaluasi laporan dan temuan hasil pengawasan terhadap Badan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik melalui pendekatan deskriptif;</p> <p>4.2. Mampu mengarahkan dan memberikan alternatif solusi terhadap laporan dan temuan hasil pengawasan terhadap Badan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;</p> <p>4.3. Mampu melakukan tindak lanjut dari laporan dan temuan hasil kepada pimpinan dan/atau para pemangku kepentingan terkait hasil pengawasan pada Badan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk ditindaklanjuti sebagai kebijakan pimpinan dan/atau untuk ditindaklanjuti para pemangku kepentingan.</p>
15. Pengawasan Pelaksanaan Regulasi Ketenagalistrikan pada Badan Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan dan Badan usaha pemanfaat jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika	4	Mampu mengevaluasi hasil pengawasan Badan Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan dan Badan usaha pemanfaat jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangan-undangan	<p>4.1. Mampu mengevaluasi laporan dan temuan hasil pengawasan terhadap Badan Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan dan Badan usaha pemanfaat jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika melalui pendekatan deskriptif;</p> <p>4.2. Mampu mengarahkan dan memberikan alternatif solusi terhadap temuan hasil Pengawasan terhadap Badan Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan dan Badan usaha pemanfaat jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika;</p>

			4.3. Mampu melakukan tindak lanjut dari laporan dan temuan hasil kepada pimpinan dan/atau para pemangku kepentingan terkait hasil pengawasan pada Badan Usaha Pemanfaat Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telematika dan Badan Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan untuk ditindaklanjuti sebagai kebijakan pimpinan dan/atau untuk ditindaklanjuti para pemangku kepentingan.
--	--	--	--

III. PERSYARATAN JABATAN

Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat Pentingnya Terhadap Jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
A. Pendidikan	1. Jenjang	Sarjana (S1) atau Diploma IV (D/IV)			
	2. Bidang Ilmu	Teknik Tenaga Listrik, Teknik Elektro, Teknik Mesin, Teknik Lingkungan, Teknik Kimia, Teknik Fisika dan bidang ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina			
B. Pelatihan	1. Manajerial	a. Pelatihan Manajerial Sesuai Kompetensi Manajerial Tingkat Madya		√	
		b. Pelatihan manajerial sesuai dengan kebutuhan jabatan		√	
	2. Teknis	a. Pelatihan Teknis Pendukung		√	
		b. Pelatihan teknis lain sesuai dengan kebutuhan jabatan		√	

	3. Fungsional	a. Pelatihan Penjurangan Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya		√	
		b. Pelatihan fungsional sesuai dengan kebutuhan jabatan		√	
C. Pengalaman Kerja		Minimal 2 (dua) tahun pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang inspeksi ketenagalistrikan pada jenjang sebelumnya (jenjang muda);	√		
D. Pangkat		a. Pembina, golongan ruang IV/a; b. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; c. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c;			
E. Indikator Kinerja Jabatan		1. Laporan/dokumen hasil kegiatan pelaksanaan manajemen inspeksi ketenagalistrikan jenjang Ahli Madya; 2. Laporan hasil kegiatan pelaksanaan inspeksi instalasi tenaga listrik terkait gangguan/kecelakaan/kebakaran, atau bencana alam jenjang Ahli Madya; 3. Laporan hasil kegiatan penganalisaan dan pengevaluasian inspeksi ketenagalistrikan jenjang Ahli Madya; 4. Laporan hasil kegiatan perumusan rekomendasi dan penyebarluasan hasil inspeksi ketenagalistrikan jenjang Ahli Madya;			

Nama Jabatan : Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Utama
Kelompok Jabatan : Fungsional
Urusan Pemerintah : Energi dan Sumber Daya Mineral
Kode Jabatan : 3-07-43-00-00-005

I. IKHTISAR JABATAN			
Ikhtisar Jabatan	Melakukan kegiatan inspeksi ketenagalistrikan yang meliputi proses penelaahan, pengkajian, pengembangan dan pembaruan pada teori/metode/sistem bidang ilmu ketenagalistrikan, pemberian pertimbangan teknis terkait tata kelola dan regulasi bidang ketenagalistrikan, serta pemberian arahan teknis dalam tim gugus tugas nasional investigasi gangguan instalasi tenaga listrik		
II. STANDAR KOMPETENSI JABATAN			
Kompetensi	Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
A. MANAJERIAL			
1. Integritas	5	Mampu menjadi <i>role model</i> dalam penerapan standar keadilan dan etika di tingkat nasional	5.1 Mempertahankan tingkat standar keadilan dan etika yang tinggi dalam perkataan dan tindakan sehari-hari yang dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan pada lingkup instansi yang dipimpinnya; 5.2 Menjadi “ <i>role model</i> ”/keteladanan dalam penerapan standar keadilan dan etika yang tinggi di tingkat nasional; 5.1. Membuat konsep kebijakan dan strategi penerapan sikap integritas dalam pelaksanaan tugas dan norma-norma yang sejalan dengan nilai strategis organisasi.
2. Kerjasama	4	Membangun komitmen tim, sinergi	4.1. Membangun sinergi antar unit kerja di lingkup instansi yang dipimpin; 4.2. Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi;

			4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai kerja sama antar unit, memberikan dukungan / semangat untuk memastikan tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.
3. Komunikasi	4	Mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan dan tertulis untuk mendorong kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan	<p>4.1. Mengintegrasikan informasi-informasi penting hasil diskusi dengan pihak lain untuk mendapatkan pemahaman yang sama; Berbagi informasi dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan;</p> <p>4.2. Menuangkan pemikiran/konsep yang multidimensi dalam bentuk tulisan formal;</p> <p>4.3. Menyampaikan informasi secara persuasif untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat pada langkah-langkah bersama dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.</p>
4. Orientasi pada hasil	4	Mendorong unit kerja mencapai target yang ditetapkan atau melebihi hasil kerja sebelumnya	<p>4.1. Mendorong unit kerja di tingkat instansi untuk mencapai kinerja yang melebihi target yang ditetapkan;</p> <p>4.2. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja unitnya agar selaras dengan sasaran strategis instansi;</p> <p>4.3. Mendorong pemanfaatan sumber daya bersama antar unit kerja dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencaian target organisasi.</p>
5. Pelayanan Publik	4	memonitor, mengevaluasi,	4.1. Memahami dan memberi perhatian kepada isu-isu

		memperhitungkan dan mengantisipasi dampak dari isu-isu jangka panjang, kesempatan, atau kekuatan politik dalam hal pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan, objektif, dan profesional	<p>jangka panjang, kesempatan atau kekuatan politik yang mempengaruhi organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik secara objektif, transparan, dan professional dalam lingkup organisasi;</p> <p>4.2. Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansinya telah selaras dengan standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/keompok/partai politik;</p> <p>4.3. Menerapkan strategi jangka panjang yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan dengan mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh kepentingan pribadi/keompok.</p>
6. Pengembangan diri dan orang lain	4	Menyusun program pengembangan jangka panjang dalam rangka mendorong manajemen pembelajaran	<p>4.1. Menyusun program pengembangan jangka panjang bersama-sama dengan bawahan, termasuk didalamnya penetapan tujuan, bimbingan, penugasan dan pengalaman lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan /pendidikan/pengembangan kompetensi dan karir;</p> <p>4.2. Melaksanakan manajemen pembelajaran termasuk</p>

			<p>evaluasi dan umpan balik pada tataran organisasi;</p> <p>4.3. Mengembangkan orang-orang disekitarnya secara konsisten, melakukan kaderisasi untuk posisi-posisi di unit kerjanya</p>
7. Mengelola Perubahan	4	Memimpin perubahan pada unit kerja	<p>4.1. Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam menghadapi perubahan termasuk memitigasi risiko yang mungkin terjadi;</p> <p>4.2. Memastikan perubahan sudah diterapkan secara aktif di lingkup unit kerjanya secara berkala;</p> <p>4.3. Memimpin dan memastikan penerapan program-program perubahan selaras antar unit kerja.</p>
8. Pengambilan Keputusan	4	Menyelesaikan masalah yang mengandung risiko tinggi, mengantisipasi dampak keputusan, membuat tindakan pengamanan; mitigasi risiko	<p>4.1. Menyusun dan/atau memutuskan konsep penyelesaian masalah yang melibatkan beberapa/ seluruh fungsi dalam organisasi;</p> <p>4.2. Menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang berdampak pada pihak lain;</p> <p>4.3. Membuat keputusan dan mengantisipasi dampak keputusannya serta menyiapkan tindakan penanganannya (mitigasi risiko);</p>
B SOSIAL KULTURAL			
9. Perekat Bangsa	5	Wakil pemerintah untuk membangun hubungan sosial psikologis	5.1. Menjadi wakil pemerintah yang mampu membangun hubungan social psikologis dengan masyarakat sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan serta diantara para pemangku kepentingan itu sendiri;

			<p>5.2. Mampu mengkomunikasikan dampak risiko yang teridentifikasi dan merekomendasikan tindakan korektif berdasarkan pertimbangan perbedaan latar belakang, agama/ kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, preferensi politik untuk membangun hubungan jangka panjang;</p> <p>5.3. Mampu membuat kebijakan yang mengakomodasi perbedaan latar belakang, agama/ kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, preferensi politik yang berdampak positif secara nasional.</p>
C. TEKNIS			
10. Inspeksi Instalasi pembangkit Tenaga Listrik	5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah terkait inspeksi instalasi pembangkit tenaga listrik berdasarkan kaidah keilmuan dan peraturan perundang undangan	<p>5.1. Mampu menyusun telaahan/kajian terhadap temuan hasil inspeksi instalasi pembangkit tenaga listrik serta identifikasi kelebihan, kekurangan dan menyusun rekomendasinya;</p> <p>5.2. Mampu mengembangkan teori, konsep dan kebijakan program perencanaan ketenagalistrikan nasional terkait inspeksi instalasi pembangkit tenaga listrik, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan;</p> <p>5.3. Mampu mengembangkan metode/teknologi terkait inspeksi instalasi pembangkit tenaga listrik dengan menyusun rancangan hasil pengembangan fenomena/teori/metode/teknologi ketenagalistrikan.</p>
11. Inspeksi Instalasi	5	Mampu mengembangkan	5.1. Mampu menyusun telaahan/kajian terhadap

Transmisi Tenaga Listrik		konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah terkait inspeksi instalasi transmisi tenaga listrik berdasarkan kaidah keilmuan dan peraturan perundang undangan	<p>temuan hasil inspeksi instalasi transmisi tenaga listrik serta identifikasi kelebihan, kekurangan dan menyusun rekomendasinya;</p> <p>5.2. Mampu mengembangkan teori, konsep dan kebijakan program perencanaan ketenagalistrikan nasional terkait inspeksi instalasi transmisi tenaga listrik, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3. Mampu mengembangkan metode/teknologi terkait inspeksi instalasi transmisi tenaga listrik dengan menyusun rancangan hasil pengembangan fenomena/teori/metode/teknologi ketenagalistrikan.</p>
12. Inspeksi Instalasi Distribusi Tenaga Listrik	5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah terkait inspeksi instalasi distribusi tenaga listrik berdasarkan kaidah keilmuan dan peraturan perundang undangan	<p>5.1. Mampu menyusun telaahan/kajian terhadap temuan hasil inspeksi instalasi distribusi tenaga listrik serta identifikasi kelebihan, kekurangan dan menyusun rekomendasinya;</p> <p>5.2. Mampu mengembangkan teori, konsep dan kebijakan program perencanaan ketenagalistrikan nasional terkait inspeksi instalasi distribusi tenaga listrik, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3. Mampu mengembangkan metode/teknologi terkait inspeksi instalasi distribusi tenaga listrik dengan menyusun rancangan hasil pengembangan fenomena/teori/metode/teknologi ketenagalistrikan.</p>

<p>13. Inspeksi Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik</p>	<p>5</p>	<p>Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah terkait inspeksi instalasi pemanfaatan tenaga listrik berdasarkan kaidah keilmuan dan peraturan perundang undangan</p>	<p>5.1. Mampu menyusun telaahan/kajian terhadap temuan hasil inspeksi instalasi pemanfaatan tenaga listrik serta identifikasi kelebihan, kekurangan dan menyusun rekomendasinya;</p> <p>5.2. Mampu mengembangkan teori, konsep dan kebijakan program perencanaan ketenagalistrikan nasional terkait instalasi pemanfaatan tenaga listrik dan meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3. Mampu mengembangkan metode/teknologi terkait inspeksi instalasi pemanfaatan tenaga listrik dengan menyusun rancangan hasil pengembangan fenomena/teori/metode/teknologi ketenagalistrikan.</p>
<p>14. Pengawasan pelaksanaan regulasi Ketenagalistrikan pada Badan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik</p>	<p>5</p>	<p>Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah terkait pengawasan pada badan usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan kaidah keilmuan dan peraturan perundang undangan</p>	<p>5.1. Mampu menyusun telaahan terhadap temuan hasil pengawasan Badan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk direkomendasikan kepada pimpinan dan/atau para pemangku kepentingan;</p> <p>5.2. Mampu mengembangkan teori, konsep dan kebijakan program perencanaan ketenagalistrikan nasional terkait Badan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan menyampaikan kepada pimpinan dan/atau para pemangku kepentingan;</p> <p>5.3. Mampu mengembangkan metode/teknologi terkait pengawasan Badan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dengan menyusun rancangan hasil</p>

			pengembangan fenomena/teori/metode/teknologi ketenagalistrikan.
15. Pengawasan pelaksanaan regulasi Ketenagalistrikan pada Badan Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan dan Badan usaha pemanfaat jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika	5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah terkait kebijakan pengawasan pada Badan Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan dan Badan usaha pemanfaat jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika	<p>5.1. Mampu menyusun telaahan/ kajian terhadap temuan hasil Pengawasan Badan Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan dan Badan usaha pemanfaat jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika dan merekomendasikan kepada pimpinan dan/atau para pemangku kepentingan;</p> <p>5.2. Mampu mengembangkan teori, konsep dan kebijakan program perencanaan ketenagalistrikan nasional terkait Badan Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan dan Badan usaha pemanfaat jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika dan meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait;</p> <p>5.3. Mampu mengembangkan metode/teknologi terkait pengawasan Badan Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan dan Badan usaha pemanfaat jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika dengan menyusun rancangan hasil pengembangan fenomena/teori/metode/teknologi ketenagalistrikan.</p>

III. PERSYARATAN JABATAN

Jenis Persyaratan	Uraian	Tingkat Pentingnya Terhadap Jabatan		
		Mutlak	Penting	Perlu
A. Pendidikan	1. Jenjang	Sarjana (S1) atau Diploma IV (D/IV)		

	2. Bidang Ilmu	Teknik Tenaga Listrik, Teknik Elektro, Teknik Mesin, Teknik Lingkungan, Teknik Kimia, Teknik Fisika, dan bidang ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina			
B. Pelatihan	1. Manajerial	a. Pelatihan Manajerial sesuai Kompetensi Manajerial Tingkat Utama		√	
		b. Pelatihan manajerial lain sesuai dengan kebutuhan jabatan		√	
	2. Teknis	a. Pelatihan Teknis Pendukung		√	
		b. Pelatihan teknis lain sesuai dengan kebutuhan jabatan		√	
	3. Fungsional	a. Pelatihan Penjurangan Inspektur Ketenagalistrikan ahli Utama		√	
		b. Pelatihan fungsional lain sesuai dengan kebutuhan jabatan		√	
C. Pengalaman Kerja		Minimal 2 (dua) tahun pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang inspeksi ketenagalistrikan pada jenjang sebelumnya (jenjang madya);	√		
D. Pangkat		a. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; b. Pembina Utama, golongan ruang IV/e;			
E. Indikator Kinerja Jabatan		1. Laporan hasil kegiatan pelaksanaan manajemen inspeksi ketenagalistrikan jenjang Ahli Utama; 2. Laporan hasil kegiatan penelaahan, pengkajian, pengembangan dan pembaruan inspeksi ketenagalistrikan jenjang Ahli Utama; 3. Dokumen pertimbangan teknis tata kelola dan regulasi bidang ketenagalistrikan jenjang Ahli Utama;			

	4. Laporan hasil kegiatan pengembangan metode dan teknologi jenjang Ahli Utama.
--	---

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO